



PUTUSAN

Nomor 5617/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan mejelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

Xxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, Kota Tangerang Selatan, Provinsi xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Anah, S.E., S.H. Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di MG Law Firm yang beralamat di Jalan Sukamulya NO.67 Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, 40163, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Nopember 2023., yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 27 Nopember 2023 dengan nomor register 5617/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, sebagai **Pemohon**;
melawan
Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman Jl. Kubis II RT.001/RW.005, Kelurahan xxxxxx xxxx xxxx, Kecamatan

Putusan nomor 5617/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. Page 1 of 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxx, sebagai

Termohon. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firda Darajat, S.H., Prahindra Wulandari, S.H. Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum F. Darajat & Rekan, beralamat di Jl. H. Usa RT 001 RW 001 Parigi Mekar, Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2023,. Selanjutnya sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register nomor; 5617/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, mengajukan yang pada pokoknya hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON adalah pasangan Suami Isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2009, bertepatan dengan 05 Dzulqoidah 1430H, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. xxxx/110/X/2009 tanggal 26 Oktober 2009 (Duplikat Buku Nikah Nomor:DN/62/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023), dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
2. Bahwa sebelum menikah PEMOHON berstatus Jejaka dan TERMOHON berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah PEMOHON dengan TERMOHON hidup bersama dengan rukun, damai, tentram, dan bahagia dan harmonis

Putusan nomor 5617/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. Page 2 of 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya Suami istri yang mana PEMOHON sangat menjunjung tinggi harkat suatu perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warohmah sebagaimana semestinya, keduanya bertempat tinggal bersama di rumah milik keluarga TERMOHON, yang beralamat di xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Tangerang Selatan, Provinsi xxxxxx ;

4. Bahwa Selama Menikah PEMOHON dan TERMOHON telah berhubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

4.1. Anak I, Perempuan, umur 13 Tahun , lahir di Tangerang Selatan, tanggal 28 Juli 2010 ;

4.2. Anak II, Laki-laki , umur 9 Tahun , Lahir di Tangerang Selatan tanggal 22 Oktober 2014.

5. Bahwa PEMOHON sejak awal menikah bekerja di PT. Masaji Cargo Centratama di bagian IT Support didaerah Jakarta Utara, sedangkan TERMOHON bekerja sebagai Guru di SD Islam Al Syukro Tangerang;

6. Bahwa semula rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON sudah berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan September tahun 2010 rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena beberapa hal yaitu: karena masalah ekonomi dimana PEMOHON merasa sangat terbebani dikarenakan harus memenuhi semua kebutuhan rumah tangganya dan juga harus memenuhi juga kebutuhan keluarga besar TERMOHON padahal kondisi keuangan PEMOHON pada saat itu belum stabil, tetapi PEMOHON berusaha bekerja lebih keras lagi supaya semua kebutuhan rumah tangga dan juga kebutuhan keluarga besarnya TERMOHON terpenuhi dengan baik, tetapi perlakuan TERMOHON dan Keluarga besarnya kurang menghargai pengorbanan dari PEMOHON; PEMOHON merasa disepelkan dan tidak dianggap keberadaannya sehingga membuat PEMOHON tidak nyaman berada didalam rumah itu; TERMOHON juga mempunyai sifat yang egois ,tidak menghargai dan tidak menghormati serta terlalu berani kepada

Putusan nomor 5617/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. Page 3 of 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON dan selalu ingin menang sendiri; TERMOHON juga tidak melayani PEMOHON dengan baik sehingga PEMOHON merasa kurang diperhatikan; TERMOHON terlalu sibuk dengan Pekerjaannya sehingga tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang istri dan ibu yang baik untuk suami dan anak-anaknya; PEMOHON merasa tidak dihargai dan direndahkan sebagai kepala Keluarga walaupun PEMOHON sudah menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai Suami dan bapak yang baik ;

7. Bahwa sampai dengan tahun 2014 semakin banyak hal-hal yang membuat PEMOHON tidak dihargai dan dianggap, terjadi perdebatan-perdebatan yang akhirnya menjadi cekcok yang berkepanjangan dan menjadi besar, tetapi PEMOHON lebih memilih diam dan mengalah daripada harus bertengkar dan karena PEMOHON menyadari posisinya sebagai Menantu yang tinggal dirumah Mertua , dan saat itu PEMOHON merasa tidak bisa berbuat banyak untuk membantu perekonomian Keluarga besar karena penghasilan PEMOHON pada waktu itu sebenarnya hanya cukup untuk kebutuhan rumah tangga Keluarga kecilnya saja, dari hal-hal inilah PEMOHON tidak dihargai oleh TERMOHON dan Keluarga besarnya, tetapi pada saat itu PEMOHON masih bertahan demi anak-anak;

8. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2016, PEMOHON berpindah bekerja ke Karawang tepatnya di PT. ILC logisticts Indonesia, dikarenakan PEMOHON tidak mau selalu disepelekan oleh TERMOHON dan Keluarga Besar TERMOHON;

9. Bahwa PEMOHON mengurus semua kebutuhannya sendiri , selain kebutuhan anak-anak , PEMOHON juga mengurus semua kebutuhan Keluarga Besar TERMOHON dan itu juga PEMOHON lakukan karena merasa mempunyai kewajiban sebagai Menantu yang tinggal di rumah orang tua TERMOHON;

10. *Bahwa PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami istri, yang mengakibatkan kebutuhan PEMOHON sebagai suami tidak terpenuhi dengan baik, sejak berpindah bekerja di Karawang perhatian dan perilaku TERMOHON kepada PEMOHON tidak ada*

Putusan nomor 5617/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. Page 4 of 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan yang berarti, hal tersebut membuat Pemohon merasa lelah dengan kondisi seperti itu;

11. Bahwa PEMOHON seperti hidup sendiri tanpa ada sosok istri yang penuh kasih sayang dan perhatian terhadap suaminya, PEMOHON tidak diperhatikan, tidak dihargai serta tidak diperlakukan selayaknya suami yang seharusnya diperlakukan dengan baik oleh istrinya, dibuat nyaman dan dilayani segala sesuatunya saat pulang kerja, saat libur di Rumah, namun hal tersebut masih bisa PEMOHON tahan selama bertahun-tahun karena PEMOHON lebih konsentrasi untuk Anak-anak, terkadang PEMOHON malas untuk pulang ke rumah dengan situasi dan kondisi rumah tangga yang seperti itu, tetapi karena untuk anak-anak yang membuat PEMOHON pulang seminggu sekali

12. ;Bahwa PEMOHON akhirnya sampai juga pada titik mulai terasa jenuh dan capek dengan kondisi rumah tangga yang seperti ini, PEMOHON sudah seringkali mencoba untuk melupakan dan berpura-pura tidak menghiraukan perasaan jenuh dan capek terhadap TERMOHON, tetapi semakin lama semakin tidak kuat juga. semua cara untuk membuat TERMOHON berubah sudah PEMOHON lakukan, salah satunya yaitu setiap bulan sekali PEMOHON mengajak TERMOHON dan anak-anak berlibur ke luar kota dengan harapan bisa memperbaiki rumah tangga ini menjadi lebih baik, tapi perasaan dan rasa capek dan jenuh PEMOHON terhadap sifat dan sikapnya TERMOHON tidak berubah, Perasaan sayang dan cinta PEMOHON dengan TERMOHON sudah lama hilang, hanya anak-anak yang membuat PEMOHON bertahan, tapi untuk saat ini PEMOHON sadar sudah berada dititik tidak bisa bertahan dengan kondisi rumah tangga ini, baik PEMOHON dan TERMOHON masing masing hanya saling menyakiti dan akhirnya anak-anak akhirnya yang akan menjadi korbannya, berdasarkan hal tersebut maka Rumah Tangga ini tidak bisa untuk dipertahankan lagi;

13. Bahwa salah satu pemicu pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON salah satunya adalah dikarenakan oleh kesibukan pekerjaan TERMOHON dari waktu ke waktu semakin parah dan tidak bisa dikontrol,

Putusan nomor 5617/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. Page 5 of 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga TERMOHON tidak bisa membagi waktu dengan baik, mana waktu untuk keluarga dan waktu untuk bermain game sehingga TERMOHON tidak bisa menjalankan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai Ibu rumah tangga yang baik;

14. Bahwa TERMOHON mengabaikan beberapa pekerjaan rumah yang seharusnya dan selayaknya dikerjakan oleh Ibu rumah tangga pada umumnya, namun TERMOHON selalu berdalih bahwa sudah ada Pembantu Rumah Tangga yang bisa mengerjakan pekerjaan rumah, namun pada kenyataannya tersebut mendominasi dirinya sehingga membuat TERMOHON tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Istri dan Ibu yang baik, dan pada akhirnya PEMOHON yang lebih banyak melakukan pekerjaan rumah tangga dibantu oleh Pembantu Rumah Tangga;

15. Bahwa cara mendidik TERMOHON terlalu keras kepada anak-anak dimana cara mendidik inilah yang cukup berlawanan dengan cara mendidik yang dimiliki PEMOHON, sehingga hal tersebut juga menjadi salah satu penyebab terjadinya perdebatan, pertengkaran, percekocokan dan perselisihan antara PEMOHON dengan TERMOHON;

16. Bahwa sikap TERMOHON juga kadang tidak baik kepada PEMOHON, dengan memperlakukan PEMOHON tidak sepatasnya baik melalui kata-kata yang kasar maupun perbuatan;

17. Bahwa Antara PEMOHON dan TERMOHON telah sama-sama merasakan banyak sekali ketidakcocokan dalam hidup berumah tangga, Rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON seringkali diwarnai dengan pertengkaran-pertengkaran dan/atau perselisihan yang sulit diakhiri dengan baik, sehingga mempengaruhi hubungan sebagai suami istri yang seharusnya dijalani dengan rukun. PEMOHON juga telah berupaya memahami ketidakcocokan tersebut dan selalu berupaya untuk hidup rukun bersatu dengan TERMOHON, namun hal tersebut selalu tidak tercapai;

18. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, telah menjadi puncak keretakan hubungan antara PEMOHON dengan TERMOHON;

Putusan nomor 5617/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. Page 6 of 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa PEMOHON juga telah menasehati TERMOHON atas sikap dan tingkah laku TERMOHON supaya dirubah dan diperbaiki lagi, tetapi TERMOHON selalu membantah dan melawan, proses memahami ketidakcocokan satu sama lain tersebut, antara PEMOHON dan TERMOHON justru semakin sering lagi timbul kesalahpahaman dan perbedaaan pendapat yang semakin sulit diselesaikan. Akhirnya dirasakan bahwa ketidakcocokan tersebut sudah tidak dapat lagi diterima satu sama lain;

20. Bahwa sekian lama terjadinya kesalahpahaman serta ketidakcocokan, telah membawa PEMOHON dan TERMOHON kepada suatu keadaan hilangnya kepercayaan satu sama lain. PEMOHON lebih sering merasa adanya penderitaan atas kehidupan keluarga yang seharusnya harmonis dan saling menghormati seperti yang dicita-citakan bersama dahulu. Percekcokan semakin hari semakin memuncak sehingga PEMOHON merasa tidak dapat lagi hidup rukun sebagai suami istri, dan jika perkawinan ini tetap dipertahankan, maka kehidupan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON akan menjadi neraka dalam rumah tangga, semakin memburuk dan membawa dampak negatif serta ketidaksehatan secara psikis terhadap PEMOHON dan TERMOHON serta terhadap anak-anak;

21. Bahwa PEMOHON merasa rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON tidak dapat dipertahankan lagi mengingat seringnya perselisihan, pertengkaran dan percekcokan yang terus menerus berkepanjangan. Oleh karena itu, PEMOHON bertambah yakin bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang selama ini dibina bersama, maka jalan perceraian adalah yang tepat bagi PEMOHON dan TERMOHON;

22. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah cukup alasan gugatan cerai ini diajukan oleh PENGGUGAT ,sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1

Putusan nomor 5617/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. Page 7 of 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan;

(f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

23. Bahwa pada tanggal 9 September 2023 PEMOHON dalam keadaan sadar telah menjatuhkan talak 3 (tiga) /Ba'in Qubro kepada TERMOHON, sehingga PEMOHON hal tersebut menjadikan dasar atas permohonan cerai talak PEMOHON;

“Talak tiga adalah salah satu bentuk dari talak ba'in besar, yakni talak yang tidak boleh rujuk lagi. Konsekuensi dari talak tiga ini yakni keduanya tidak boleh rujuk dan kawin lagi sebelum mantan istri kawin dengan orang lain”, demikian menurut pendapat Sayuti dalam buku yang sama (hal. 104).

Pengaturan mengenai talak tiga atau talak *ba'in kubra* ini juga dapat kita temui dalam **Pasal 120 KHI**:

“Talak ba'in kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan habis masa iddahnya”.

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil – dalil yang PEMOHON uraikan di atas,PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

Putusan nomor 5617/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. Page 8 of 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON PEMOHON untuk menjatuhkan Talak 3 (Ba'in Qubro) terhadap TERMOHON TERMOHON dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau :

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, selanjutnya majelis berupaya mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian majelis menjelaskan akan pentingnya mediasi dan tahapan-tahapan persidangan, selanjutnya majelis memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 82 (1) dan (4) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan Undang-undang nomor; 50 tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, dengan menunjuk Sdr. H.A. Jakin Karim, SH., M.H. sebagai mediator, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 18 Desember 2023, yang menyatakan mediasi telah dilaksanakan akan tetapi hanya berhasil sebagian berkaitan dengan hak asuh anak;

Bahwa, upaya perdamaian tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 65 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan Undang-undang nomor; 50 tahun

Putusan nomor 5617/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. Page 9 of 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa, Dan atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasanya menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 18 Desember 2023 sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa benar PEMOHON dan TERMOHON adalah pasangan Suami Istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari sabtu, tanggal 24 Oktober 2009, bertepatan dengan 05 Dzulqoidah 1430H, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. 837/110/X/2009 tanggal 26 Oktober 2009
2. Bahwa benar sebelum menikah PEMOHON berstatus Jejaka dan TERMOHON berstatus Perawan ;
3. Bahwa benar setelah menikah PEMOHON dan TERMOHON hidup Bersama dengan rukun, damai, tentram, dan Bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya Suami Istri yang mana PEMOHON dan TERMOHON sangat menjunjung tinggi harkat suatu perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warohmah sebagaimana mestinya, keduanya bertempat tinggal Bersama di rumah milik keluarga TERMOHON, yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxx ;
4. Bahwa benar selama Menikah PEMOHON dan TERMOHON telah berhubungan Suami Istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anaknya yaitu :
 - a. Anak I, Perempuan, Umur 13 tahun, Lahir di Tangerang Selatan, tanggal 22 Juli 2010;
 - b. Anak II, Laki-laki, Umur 9 tahun, Lahir di Tangerang Selatan, tanggal 22 Oktober 2014 ;

Putusan nomor 5617/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. Page 10 of 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar PEMOHON sejak awal menikah bekerja di PT. Masaji Cargo Centratama di bagian IT Support di daerah Jakarta Utara, sedangkan TERMOHON bekerja sebagai Guru di SD Islam Al Syukro Tangerang ;
6. Bahwa pada poin 6 sampai i22 ,Semua dalil-dalil yang di uraikan oleh PemohonKonvensi / Tergugat Rekonvensi tidak benar penuh dengan ketidak jujuran dan terkesan mengada-ada dan tidak sesuai dengan faktanya yang di alami oleh PihakPemohonKonvensi / TergugatRekonvensi.
7. Bahwa ,segala hal apa yang di uraikan dalam Jawaban dan tuntutan (rekonvensi) itu semua berdasarkan fakta – fakta yang ada , semuatuntutan.
8. Bahwa , segala sesuatu yang tidak faktaTermohon Konvensi/ Penggugat rekonvensi di bantah denganTegas oleh Termohon.
9. Bahwa faktanya Pemohon telah menikah dengan Wanita lain tanpa sepengetahuanTermohon sejak akhir desember 2021, sebelum diajukannya Permohonan ini;

DASAR HUKUM MENGAJUKAN REKONVENSI

(Iddah ,Mut'ah, dan Nafkahmadiyah (nafkahterutang /lampau)

Bahwa, segala sesuatu yang terurai dalam Konvensi mohon dianggap termuat dalam Rekonvensi. Bahwa semula TERMOHON di sebut sebagai PENGGUGAT REKONVENSI dan semula PEMOHON di sebut Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi. Bahwa,Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi Mengajukan Rekonvensi ini adalah untuk adanya Kepastian hukum yang berkeadilan dan bermanfaat sebagai mana tujuan hukum dan Pelaksanaan. Bahwa hal-hal yang diajukan dalam jawaban konvensi / rekonvensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi. Bahwa dalam Rekonvensi yang di ajukan oleh Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi sebagai Berikut: Bahwa apa yang di ajukan oleh Pihak Termohon konvensi / Penggugat Rekonvensi memiliki landasan hukum sebagai berikut:

Putusan nomor 5617/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. Page 11 of 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAB XVII

Akibat Putusnya Perkawinan

Bagian Kesatu

Akibat Talak

Dalam pasal 149. Kompilasi Hukum Islam.(KHI).yang bunyinya sebagai berikut;

Bilamana Perkawinan Putus Karena Talak, Maka Bekas Suami Wajib, pada huruf ,a,b dan c. antara lain .di bawahini;

a. Memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda ,Kecuali isteri tersebut qobla dukhul;

Dalam Pasal 152. Kompilasi Hukum Islam.(KHI).yang bunyinya sebagai berikut;

'Bekas Isteri Berhak Nafkah Iddah Dari Bekas Suaminya Kecuali Ia Nusyuz'

Dalam Pasal 158 Mut'ah Kompilasi Hukum Islam.(KHI).yang bunyinyasebagaiberikut;

Mut ah Wajib di berikan oleh Bekas Suami denganSyarat:

a. Belum di tetapkanbagiisteriba'dadukhul;

b. PerceraianituatasKehendak Suami.

BahwaTermohonKonvensi / Penggugat Rekonvensi Mengajukan Gugatan Rekonvensi Iddah Selama 3 bulanRp.2.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) di kali 3 bulan= total Rp.6.000.000,- (enam Juta Rupiah). Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi Mengajukan Gugatan Rekonvensi Mut'ah I Unit Mobil BRV Prestige Warna Hitam denganNomor Polisi B 1847 WIHuntuk mut'ah.Nafkahmadiyah / nafkahTerutang dari sejak Dan pada tahun 2023 bulan Juli Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sudah tidak memberi nafkah

Putusan nomor 5617/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. Page 12 of 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada tahun 2023 bulan Desember oleh Karena itu adalah bagian fakta maka dengan segala kerendahan hati terhitung kurang lebih enam bulan (6) tidak memberi nafkah lahir kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sudah tidak memberi nafkah Rp .6.000.000,- (enam Juta Rupiah) tidak memberi nafkah terhadap Termohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) .dan nafkah lampau 6 bulan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi Menuntut 1 bulanya Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah) di kali 6 bulan menuntut Rp .6.000.000,- (enam Juta Rupiah):. Dan nafkah anak-anak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya. Berdasarkan Uraian dan bantahan pihak Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi sangat rasional dan factual tidak ada yang di tutup-tutupi dalam menguraikan, Eksepsi, Jawaban dan Rekonvensi, Sehingga Pihak Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi. Memohon Kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara aquo sebagai Berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon Seluruhnya.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Seluruhnya
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi untuk membayar iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua Juta Rupiah per satubulanya) di kali 3 bulan= total Rp.6.000.000,- (enamJuta Rupiah) dan Mut'ah 1 unit Mobil Honda BRV Prestige warna hitam Nomor Polisi B 1847 WIH .
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah terhutang sebesar menuntut Rp .6.000.000,- (enam Juta Rupiah).selama 6 bulan tidak memberi nafkah terhadap Termohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi

Putusan nomor 5617/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. Page 13 of 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum nafkah anak untuk nafkah 1 bulanannyasebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)untuk ke 2 anak.
5. Mebebaskan biaya Perkara kepadaTergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi sesuai dengan ketentuan hukum .

PETITUM

1. Mengabulkanbahwa Hak Asuh Anak jatuhkepada Termohon

ATAU

ApabilaPengadilan Agama Tigaraksaberpendapatlain, Mohon Putusan yang Seadil-Adilnya. (Ex Aequo Et Bono) atasPerkenannya kami ucapkanterimakasih.

Bahwa, atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik tertulis pada pokonya sebagai berikut;

A. DalamKonvensi

Adapun alasan / dalil–dalil Replik Konvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa,Pemohon Konvensi dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Termohon Konvensi kecuali yang secara tegas diaku oleh Pemohon Konvensi;
2. Bahwa dengan ini Pemohon Konvensi menanggapi dalil-dalilTermohonKonvensi sebagaimana tertuang dalamj awabanTermohonKonvensi tertanggal 18 Desember 2023, adalah sebagai berikut;
 - a. Bahwa pada Poin 6 (enam) dariJawabanTermohonKonvensi yang menyatakan “Bahwa padapoin 6 (enam) sampai poin 22 (duapuluh dua), semua dalil-dalil yang di uraikan oleh PemohonKonvensi tidak benar penuh dengan ketidak jujuran dan terkesan mengada-ada dantidak sesuai denganf aktanya yang di alami oleh Pihak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi” ,

Putusan nomor 5617/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. Page 14 of 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan pernyataan tersebut Pemohon Konvensi bantah dengan tegas, bahwa kami sebagai Pihak Pemohon Konvensi menyatakan apa yang telah kami uraikan semuanya benar adanya, tidak mengada-ada, dan sesuai dengan fakta yang telah terjadi dan yang dialami oleh Pihak Pemohon Konvensi;

Bahwa memang benar adanya pada tanggal 9 September 2023 Pemohon Konvensi dalam keadaan sadar telah menjatuhkan talak 3 (tiga) / Bain Qubro kepada Pihak Termohon Konvensi sehingga hal tersebut menjadikan dasar atas Permohonan Cerai Talak dari Pemohon Konvensi;

b. Bahwa pada poin 9 (sembilan) dalam jawaban Termohon Konvensi tersebut, dibantah dengan tegas oleh kami sebagai Pihak Pemohon Konvensi, bahwa hal tersebut tidak benar.

B. Dalam Rekonvensi

Bahwa apa yang menjadi dalil Rekonvensi ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Konvensi;

1. Tergugat Rekonvensi dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat Rekonvensi;

2. Adapun, Tergugat Rekonvensi menolak dalil Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

a. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas mengenai tuntutan besarnya jumlah Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (duajuta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan total menjadi Rp.6.000.000,- (enamjuta rupiah), Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas sejumlah tersebut dikarenakan tidak sesuai dengan kondisi keuangan Pihak Tergugat Rekonvensi saat ini dan itu merupakan di luar batas kemampuan dan kesanggupan dari Pihak Tergugat Rekonvensi, Bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka Pihak Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memberikan Nafkah

Putusan nomor 5617/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. Page 15 of 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iddah sebesar Rp.1.000.000,- (satujuta rupiah) perbulan jadi selama 3 (tiga) bulan total sebesarRp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

b. BahwaTergugat Rekonvensi Menolak dengan tegas mengenai tuntutan Nafkah Madiyah/ Nafkah terutang sebesar Rp.1.000.000,- (satujuta rupiah) Selama 6 (enam) bulan dengan total Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), bahwa tuntutan dari Penggugat Rekovnensi tersebut terkesan memaksakan kehendak dan mengada-ada dikarenakan selama ini Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah;

c. BahwaTergugat Rekonvensi menolak dengan tegas mengenai tuntutan besarnya jumlah Nafkah Anak-anak sebesar Rp.3.000.000,- (Tigajuta Rupiah) per bulanuntuk 2 (dua) orang Anak,dengan ini Tergugat Rekovensi menolak dengan tegas dengan memberikan sejumlah uang sebesar nilai tersebut dikarenakan tidak sesuai dengan kondisi keuangan Pihak Tergugat Rekonvensi dan di luar batas kemampuan saatini dari kami Pihak Tergugat Rekonvensi, bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka kami Pihak Tergugat Rekonvensi hanya mampu dan bersedia memberikan Nafkah Anaksebesar Rp.1.000.000,- (satujuta rupiah) per anak jadi untuk 2 (dua) Anak total menjadi sebesar Rp. 2.000.000,-(duajuta rupiah) per bulan;

d. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas tuntutan mengenai Hak Asuh anak yang jatuh pada Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi akan tetap bertanggungjawab bersama – sama dengan PihakPenggugat Rekonvensi untuk mengurus anak-anak sampai anak-anak dewasa.

3. Tergugat Rekonvensi dengan ini memohon agar Majelis Hakim membebankan biaya perkara inisesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Putusan nomor 5617/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. Page 16 of 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, PemohonKonvensi / Tergugat Rekonvensi mohon agar yang mulia Majelis Hakim yang terhormat selanjutnya menjatuhkanputusan dalam Konvensi dengan Amar baik Primer maupun Subsider sebagaimana termaktub dalam Gugatan Pemohon Konvensi.

DalamRekonvensi:

Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya,kecuali yang secara tegas diakui olehTergugat Rekonvensi;

DalamKonvensidanRekonvensi:

1. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hokum yang berlaku;

ApabilaMajelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex AequoEt Bono*).

Bahwa, atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1.Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan Rekonvensi.

2.Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya.

3.Bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat yang diajukan dalam jawabanTergugat yang tidak dijawab oleh Pemohon dalam konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi.

4.Bahwa Penggugats ejakawal permohonan sampai pada replik sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahkan mendahului kehendak illahi dimana Pemohon menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat diperbaiki lagi. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sebagai kepala rumah tangga telah gagal dan tidak dapat membina keluarga serta tidak sejalan dengan tuntunan agama.

Putusan nomor 5617/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. Page 17 of 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga seharusnya menutup aib keluarga dan tidak diselesaikan melalui Pengadilan oleh karena perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai Allah dan seharusnya perceraian tidak perlu terjadi.

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan Rekonvensi.
2. Bahwa pada pokoknya Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menolak seluruh Permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang diajukan dalam jawaban Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang tidak dijawab oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus dengan namar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM KONVENSİ

1. Menolak Replik Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima
2. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSİ

1. Menolak Replik Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima
2. Menerima Jawaban Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua Juta Rupiah per satubulanya) di kali 3 bulan= total Rp.6.000.000,- (enam Juta Rupiah) dan

Putusan nomor 5617/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. Page 18 of 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mut'ah 1 unit Mobil Honda BRV Prestige warna hitam Nomor Polisi B 1847 WIH .

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah terhutang sebesar menuntut Rp .6.000.000,- (enam Juta Rupiah).selama 6 bulan tidak memberi nafkah terhadap TermohonK onvensi /Tergugat Rekonvensi
2. Menghukum nafkah anak untuk nafkah 1 bulanannya sebesar Rp 3.000.000,- (tigajuta rupiah) untuk ke 2 anak.

PETITUM

Menyatakan secara hukum anak ,anak-anak yang tercipta dari pernikahan Pemohon danTermohon berada dibawah perwalianTermohon.

Atau

Apabila Majelis Hakim pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa dalil-dalil yang telah Penggugat Rekonvensi sampaikan dalam Gugatan Rekonvensi berdasarkan hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnya Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dapat diterima dan dikabulkan.

Bahwa, selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa,;

1. Berupa Kutipan Duplikat Buku Nikah No. DN/62/X/2023 tertanggal 19Oktober 2023, sebagaimana dalam kutipan AktaNikah No.837/110/X/2009 tertanggal 26 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;P1
2. Berupa Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Xxxxxxxx dengan No. NIK. 3674060712800007, P2 ;

Putusan nomor 5617/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. Page 19 of 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berupa Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Termohon dengan No.NIK. 3674065412810003, P3;
4. Berupa Kartu Keluarga No.3674060401120007 tertanggal 30 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, P4;
5. Berupa Bukti Transfer Dari Pemohon Xxxxxxxx untuk Termohon Termohon sebagai bentuk pertanggung jawaban nafkah Pemohon sebagai suami dan bapak yang baik, P5 .
6. Berupa Slip Gaji Xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh PT. ILC Logistic Indonesia yang beralamat di Kawasan Industri Surya Cipta Jl. Surya Utama Kav.1-65 No.C1, Mulya Sari Ciampel, Karawang, JawaBarat, P6 ;;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinezegln serta telah diperiksa dalam persidangan dengan dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut sah dan mempunyai kekuatan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dalam persidangan sebagai berikut:

Saksi 1, Cip Sriwitono binSutono Hadi Sucipto,,. Atas pertanyaan hakim di bawah sumpahnya memberikan keterangan sbb;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa , Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada 24 Oktober 2009;

Putusan nomor 5617/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. Page 20 of 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di alamat Jl. Kubis II, RT.001/RW.005, Kelurahan xxxxxx xxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Tangerang Selatan, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak September tahun 2010 yang lalu, mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sendiri tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, penyebabnya, karena Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon sudah tidak melayani Pemohon dengan baik seperti saat pulang kerja tidak disediakan minum atau kopi ;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak September 2023 yang lalu;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga dan juga sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, dikarenakan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai;

Saksi 2, **Bayu Andrianto bin Miswanto**. Atas pertanyaan majelis di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

Putusan nomor 5617/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. Page 21 of 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di alamat Jl. Kubis II, RT.001/RW.005, Kelurahan xxxxxx xxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Tangerang Selatan, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak September tahun 2010 yang lalu, mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sendiri tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, penyebabnya, karena Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon sudah tidak melayani Pemohon dengan baik seperti saat pulang kerja tidak disediakan minum atau kopi ;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak September 2023 yang lalu;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan cukup, dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain.

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan hakim Termohon menyatakan, tidak akan mengajukan alat bukti.

Bahwa, Pemohon dan Termohon selanjutnya menyampaikan hasil kesepakatan yang telah ditanda tangani oleh kedua pihak, dan selanjutnya dibacakan dan dibenarkan isinya oleh para pihak.

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dalam permohonan, dan berkaitan dari akibat hukum perceraian

Putusan nomor 5617/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. Page 22 of 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertuang dalam gugatan rekonsensi Termohon dalam konpensi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon.

Bahwa, Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam pokok perkara, tetap dalam jawaban dan tidak keberatan dengan perceraian, sedangkan berkaitan dari akibat hukum perceraian yang tertuang dalam gugatan rekonsensi Termohon dalam konpensi agar ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konpensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pihak PemohonTelah memberikan kuasa kepada Sri Anah, S.E., S.H. Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di MG Law Firm yang beralamat di Jalan Sukamulya NO.67 Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, 40163, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Nopember 2023., surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnya surat kuasa sebagaimana diatur pasal 123 HIR jo. Pasal 4 Undang-undang nomor 18 tahun 2002 tentang Advokat, jo Surat

Putusan nomor 5617/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. Page 23 of 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun1994 dan surat Ketua Mahkamah Agung RI nomor 73/KMA/HK.1/IX/2015 tanggal 2 September 2015, secara formil advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mendampingi atau mewakili Pemohon dalam perkara aquo

Menimbang, bahwa Termohon Telah memberikan kuasa kepada Firda Darajat, S.H., Prahindra Wulandari, S.H. Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum F. Darajat & Rekan, beralamat di Jl. H. Usa RT 001 RW 001 Parigi Mekar, Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2023,, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnya surat kuasa sebagaimana diatur pasal 123 HIR jo. Pasal 4 Undang-undang nomor 18 tahun 2002 tentang Advokat, jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun1994 dan surat Ketua Mahkamah Agung RI nomor 73/KMA/HK.1/IX/2015 tanggal 2 September 2015, secara formil advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mendampingi atau mewakili Termohon dalam perkara aquo

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Putusan nomor 5617/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. Page 24 of 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator H.A. Jakin Karim, S.H., M.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Desember 2023 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan Pemohon Pemohon mengajukan permohonan izin untuk mengucapkan ikrar talak adalah ;

- Bahwa, sejak September tahun 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena harus memenuhi semua kebutuhan rumah tangganya dan juga harus memenuhi juga kebutuhan keluarga besar Termohon, padahal kondisi keuangan Pemohon pada saat itu belum stabil dan Termohon juga mempunyai sifat yang egois ,tidak menghargai dan tidak menghormati serta terlalu berani kepada Pemohon dan selalu ingin menang sendiri; Termohon juga tidak melayani Pemohon dengan baik sehingga Pemohon merasa kurang diperhatikan ;
- Bahwa, akibat dari keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut sejak tanggal 9 September 2023 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban, secara tertulis menyatakan bahwa, dalil-dalil permohonan Pemohon pada dasarnya

Putusan nomor 5617/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. Page 25 of 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan sebagian dalil dalil permohonan, dan membantah dalil-dalil penyebab terjadinya peeselisihan dan pertengkaran, dan menurut Termohon semua alasan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut pada dasarnya karena ulah Pemohon sendiri yaitu karena Pemohon memiliki hubungan terlarang dengan wanita lain (WIL) bahkan udah menikah sirri sekitar tahun 2021, tanpa sepengetahuan Termohon hingga melalaikan kewajiban menafkahi Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dan repliknya serta kesimpulan dihubungkan dengan jawaban Termohon dan dupliknya serta kesimpulan masing-masing pihak, majelis hakim menemukan fakta kejadian yang diakui atau setidaknya tidak dibantah sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 24 Oktober 2009;
- Bahwa, selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumahsejak September 2023;;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1. sampai dengan P.6. sebagaimana tersebut di atas.

Putusan nomor 5617/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. Page 26 of 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti P1 sampai dengan P6 tersebut mejelis telah mencocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dan dibuat oleh pejabat yang berwenang maka telah memenuhi pasal 165 HIR, dan alat bukti surat tersebut telah dikecukupan sesuai dengan Undang-undang nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai pasal 2 (1), serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat-alat bukti surat tersebut mempunyai kekuatan sebagai alat bukti dalam perkara ini oleh karena itu patut dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan tidak mengajukan alat-alat bukti, guna untuk membantah atau menguatkan dalil-dalil jawaban Termohon..

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti T1 sampai dengan T9 tersebut mejelis telah mencocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dan dibuat oleh pejabat yang berwenang maka telah memenuhi pasal 165 HIR, dan alat bukti surat tersebut telah dikecukupan sesuai dengan Undang-undang nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai pasal 2 (1), serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat-alat bukti surat tersebut mempunyai kekuatan sebagai alat bukti dalam perkara ini oleh karena itu patut dipertimbangkan sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti P1. dihubungkan dengan pasal 49 dan pasal 66 Undang-undang Nomor ; 7 tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor; 03 tahun 2006, dan Nomor ; 50 tahun 2009, majelis berpendapat perkara ini masuk dalam wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa.

Putusan nomor 5617/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. Page 27 of 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2(dua) orang saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan di depan sidang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Pemohon yang memberikan keterangan dalam persidangan dan keterangan tersebut saling bersesuaian, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang menikah tahun 2009 hingga kini belum pernah bercerai;
- Bahwa, Perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2(dua) anak;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010, hubungan keduanya sudah tidak harmonis;
- Bahwa, saksi melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak September 2023 yang lalu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa, saksi-saksi mengetahui penyebabnya, karne Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon sudah tidak melayani Pemohon dengan baik;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil.

Putusan nomor 5617/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. Page 28 of 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana pasal 145 HIR, dengan dihubungkan dengan pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor ; 3 tahun 2006, dan Undang-undang Nomor ; 50 tahun 2009, serta saksi saksi mengetahui atas dasar pengetahuan sendiri mengenai kejadian kejadian dan sebab-sebabnya, maka berdasarkan pasal 171 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan mempunyai kekuatan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti Pemohon maupun dari Termohon yang tidak ada relevansinya dengan dengan pokok perkara ini, majelis akan mengesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon juga telah mengajukan dua orang saksi bernama Rohimin dan M. Ajat Sudrajat yang telah memberikan keterangan di depan sidang, di mana keterangan tersebut saling bersesuaian, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri;
- Bahwa, Perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak;;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis;;
- Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Putusan nomor 5617/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. Page 29 of 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui sejak September 2023 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan oleh Termohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana pasal 145 HIR, dengan dihubungkan dengan pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor ; 3 tahun 2006, dan Undang-undang Nomor ; 50 tahun 2009, serta saksi saksi mengetahui atas dasar pengetahuan sendiri mengenai kejadian kejadian dan sebab-sebabnya, maka berdasarkan pasal 171 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan mempunyai kekuatan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti baik yang diajukan Pemohon, dan pengakuan Pemohon majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa, maka Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri sah yang belum pernah bercerai P1i ;
- Bahwa, Perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang diwarnai perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sejak September 2023 yang lalu berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Putusan nomor 5617/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. Page 30 of 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar September tahun 2010 tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena masalah belum dikaruniai keturunan dan Pemohon menikah sirri dengan perempuan lain. Akibat pertengkar dan perselisihan dan telah pisah rumah paling tidak sudah September 2023 yang lalu, sampai dengan sekarang, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkar yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1) Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkar yang terus menerus; (2) Perselisihan dan pertengkar menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3) Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Putusan nomor 5617/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. Page 31 of 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga menemukan fakta hukum yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, sebab rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling menyayangi dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak September 2023 yang lalu sampai dengan sekarang, hal ini menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak September tahun 2010 yang lalu yang menyebabkan telah berpisah rumah, dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa sejak terjadi perselisihan pada September 2023 yang lalu tersebut, pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Putusan nomor 5617/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. Page 32 of 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (*suami*) dengan seorang wanita (*istri*) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (*sakinah, mawadah, warahmah*) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan *batin* ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon serta pisah tempat tinggal sudah September 2023, dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, hal ini menunjukkan ikatan *batin* berupa *sakinah, mawadah warrohmah* antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dimana ikatan *batin* kedua belah pihak sulit untuk dipersatukan lagi;

Putusan nomor 5617/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. Page 33 of 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batinnya* adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 287 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

2.

Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaaq*, juz I, halaman 83 yang berbunyi:

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Putusan nomor 5617/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. Page 34 of 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk disatukan kembali, maka permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Dalam Rekonpensi.

Menimbang, bahwa Termohon selain menjawab permohonan Pemohon, dalam persidangan Termohon mengajukan gugatan rekonpensi.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengajukan gugatan rekonpensi, maka selanjutnya Termohon dalam konpensi disebut sebagai Penggugat dalam rekonpensi, dan Pemohon dalam konpensi disebut sebagai Tergugat dalam rekonpensi.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan akibat perceraian Pemohon dan Termohon telah mengadakan kesepakatan, Penggugat dalam rekonpensi dan Tergugat dalam rekonpensi telah mengadakan kesepakatan secara tertulis tertanggal 18 Desember 2023, yang telah dibacakan dalam persidangan dan diakui oleh kedua belah pihak.

Putusan nomor 5617/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. Page 35 of 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban Pemohon yang menceraikan Termohon sebagai istri, yang merupakakan hak bagi Termohon berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak, majelis menetapkan pada kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian bersama tertanggal 18 Desember 2023, yang di antaranya menyatakan sebagai berikut;

1. Nafkah iddah Rp. 6.000.000,(delapan belas juta ribu rupiah)
2. Mut'ah berupa 1(satu) unit mobil Honda BRV Prestige warna hitam dengan nomor polisi B 1847 WIH;
3. 2(dua) anak Pemohon dan Termohon berada di bawah hadhanah Termohon;
4. Nafkah untuk 2 (dua) anak sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan Pemohon dan Termohon tidak melawan hukum, bahkan sesuai dengan norma norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undang dan syari'ah, sebagaimana kaidah norma sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam serta sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya :

"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"

Menimbang, bahwa oleh karena tentang besarnya nafkah iddah dan mut'ah antara antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan mengenai jenis dan jumlahnya sebagaimana terurai di atas, maka majelis patut menghukum Tergugat untuk membayar akibat perceraian yang akan disebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa kewajiban membayar mut'ah dan nafkah iddah bagi yang menceraikan istri berkaitan erat dengan suami menjatuhkan talak, dan merupakan satu kesatuan hukum, yakni hak suami untuk mentalak istri, dan hak

Putusan nomor 5617/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. Page 36 of 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri mendapat mut'ah, maka adil jika hak untuk menjatuhkan talak diberikan pada suami, maka diikuti oleh pemenuhan suami terhadap hak istri, oleh karena itu Termohon patut dihukum untuk membayar mut'ah sesaat setelah Termohon menjatuhkan ikrar talak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat a quo patut untuk dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa kewajiban membayar mut'ah bagi yang menceraikan istri berkaitan erat dengan suami menjatuhkan talak, dan merupakan satu kesatuan hukum, yakni hak suami untuk mentalak istri, dan hak istri mendapat mut'ah, maka adil jika hak untuk menjatuhkan talak diberikan pada suami, maka diikuti oleh pemenuhan suami terhadap hak istri, oleh karena itu termohon patut dihukum untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah sesaat setelah termohon menjatuhkan ikrar talak, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan di hadapan Hukum, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2019.

.Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

A. Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxxxxxx bin Sukardi**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon binti Abdul Mutholib**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
Putusan nomor 5617/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. Page 37 of 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Dalam Rekonpensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonpensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat dalam rekonpensi untuk membayar akibat perceraian kepada Penggugat dalam rekonpensi berupa;
 - 2.1. Mut'ah berupa 1(satu) unit mobil Honda BRV Prestige warna hitam dengan nomor polisi B 1847 WIH;
 - 2.2. Membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) tiga bulan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat dalam rekonpensi untuk membayar kewajiban akibat cerai tersebut dalam point 3 sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menetapkan anak Penggugat dalam rekonpensi dan Tergugat dalam rekonpensi bernama Anak I , perempuan lahir tanggal 28 Juli 2010 dan Anak II, laki-laki, lahir tanggal 22 Oktober 2014, berada di bawah hadhanah (asuhan) Penggugat dalam rekonpensi sebagai ibu kandungnya berada di bawah hadhanah Termohon selaku ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Termohon memberikan akses kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai ayah terhadap anaknya tersebut;
5. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak tersebut dalam Point 4, sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Menolak petitum Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah terhutang;
7. Menolak selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 547.000,- (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
8. Menolak selebihnya;

Putusan nomor 5617/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. Page 38 of 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 395.000,- (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, dibacakan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh Drs. Akhmadi, M.Sy, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Rahmat, S.H.,M.H** . dan **Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si.**, sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Zukhairriyah Abdillah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat dalam rekonvensi didampingi kuasa hukumnya dan Termohon konvensi/Penggugat dalam rekonvensi didampingi kuasa hukumnya..

Ketua Majelis,

Drs. Akhmadi, M.Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Rahmat, S.H.,M.H.

Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si

Panitera Pengganti,

Putusan nomor 5617/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. Page 39 of 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zukhairriyah Abdillah, S.H.I.,

Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp 30.000,00

ATK Perkara : Rp 75.000,00

Panggilan : Rp 402.000,00

PNBP Panggilan : Rp 20.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 547.000,00

(lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Putusan nomor 5617/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. Page 40 of 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)